



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

P E T I K A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 77 /TK/TAHUN 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : - dst -
Mengingat : - dst -
Memperhatikan : - dst -

MEMUTUSKAN:

PERTAMA : Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

KEDUA : Keputusan Presiden RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN - dst -

PETIKAN Keputusan Presiden RI ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 77 /TK/TAHUN 2013
TANGGAL 29 MEI 2013

NOMOR URUT	N A M A	PANGKAT/JABATAN	TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERAHKAN
1007	BUDI SUNARSO, S.Pd., M.M.Pd. NIP. 197704101998081001	Penata Tk. I (III.d) Guru Dewasa Tk.I Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Manokwari Prov. Papua Barat	SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN

Untuk Petikan:

Sesuai dengan aslinya

a.n. Sekretaris Militer Presiden

Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



Brigjen TNI (Mar) Bambang Sutaryo



No. 1007/5/2013



**Piagam
Tanda Kehormatan
Presiden Republik Indonesia
menganugerahkan
Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya X Tahun
kepada**

Nama : BUDI SUNARSO, S.Pd., M.M.Pd.

Pangkat : Penata TK.I NIP. 197704101998081001

**Jabatan : Guru Dewasa TK.I pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Manokwari Prov. Papua Barat**

sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan paling singkat 20 tahun kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus.

KEPPRES RI. No. 77 /TK/TAHUN 2013

Jakarta, 29 Mei 2013

Presiden Republik Indonesia

(Signature of Susilo Bambang Yudhoyono)

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono